



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4537);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara R.I Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kolaka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kolaka yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
12. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Bank Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 34 tahun 1968 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012, dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berasaskan :
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Responsibilitas;
 - c. Efektif dan efisien;
 - d. Kepastian hukum.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
 - a. Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD;
 - b. Pertumbuhan perekonomian daerah;
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang yang diberikan kepada :
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum Kolaka;
 - c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PERUSDA) Kolaka
 - d. Perusahaan Daerah BPR Bahteramas Kolaka
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Daerah yang diinvestasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah sesuai dengan perkembangan kinerja BUMD, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha.

- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah atau saran Pertimbangan Dewan Komisaris.

- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak perusahaan, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Perbandingan Modal;
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-saksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (8) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukkan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Direksi Badan Usaha wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban Badan Usaha.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB IX
HASIL USAHA

Pasal 10

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6), merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.

(2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua penyertaan modal daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada tanggal 16 Mei 2014



Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. POTTU MURTOPO, M.SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan " Profit Oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD

Yang dimaksud dengan "Social Oriented" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas